

## Pengertian dan Syarat Mujtahid dalam Ilmu Fikih dan Perkembangannya Diri Masa Kemasa

**Abdul Latif Khan**

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana  
Universitas Sunan Giri Surabaya

Korespondensi Penulis : [Kabdullatif417@gmail.com](mailto:Kabdullatif417@gmail.com)

**Abstract:** *This article discusses the concept of mujtahid or fakih in Islamic jurisprudence, the requirements that must be met by a mujtahid, and the development of ijtihad from time to time. In addition, this article also explains several famous mujtahid figures in Islamic history and their roles in the formation of sharia laws.*

**Keywords:** *Jurisprudence, Mujtahid Requirements, Development*

**Abstrak :** Artikel ini membahas pengertian mujtahid atau fakih dalam ilmu fikih, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, dan perkembangan ijtihad dari masa ke masa. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan beberapa tokoh mujtahid terkenal dalam sejarah Islam serta peran mereka dalam pembentukan hukum-hukum syariat.

**Kata kunci:** Ilmu Fikih, Syarat Mujtahid, Perkembangan

### 1. PENDAHULUAN

Mujtahid atau fakih adalah individu yang telah mencapai derajat ijtihad dalam ilmu fikih. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan istinbath (inferensi) hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang muktabar (terpercaya). Istinbath hukum-hukum syariat bersandar pada dalil-dalil atau kemampuan melakukan ijtihad, yang secara etimologis berarti kerja keras, ketekunan, berkemauan tinggi, dan kesungguhan. Artikel ini akan menggali lebih dalam mengenai definisi mujtahid, syarat-syarat yang harus dipenuhi, perkembangan ijtihad dari masa ke masa, serta tokoh-tokoh mujtahid yang berpengaruh.

### 2. DEFINISI MUJTAHID

Secara terminologis, mujtahid adalah seseorang yang dalam ilmu fikih telah mencapai derajat ijtihad. Ini berarti ia memiliki kemampuan untuk melakukan inferensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya dan muktabar. Mujtahid juga diartikan sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerahkan segala kemampuan rasionalnya untuk mempelajari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta memberikan pertimbangan tentang hukum-hukum Islam.

#### Etimologi Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti kerja keras, ketekunan, dan kesungguhan. Dalam konteks fikih, ijtihad merujuk pada usaha intelektual dan fisik untuk menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Para ulama menyadari bahwa proses ijtihad membutuhkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif, sehingga mereka menetapkan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin melakukan ijtihad.

### **3. SYARAT-SYARAT MUJTAHID**

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Ushulul Fiqh*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, di antaranya:

1. **Menguasai Ilmu Bahasa Arab:** Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah berbahasa Arab, seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab untuk memahami teks-teks tersebut dengan benar.
2. **Mengetahui Al-Qur'an dan Nasikh Mansukh:** Mujtahid harus mengetahui isi Al-Qur'an serta konsep nasikh (ayat yang menghapus) dan mansukh (ayat yang dihapus).
3. **Mengetahui As-Sunnah:** Pengetahuan tentang As-Sunnah, baik sunnah qauliyah (perkataan Nabi), fi'liyyah (perbuatan Nabi), maupun taqririyah (persetujuan Nabi), sangat penting.
4. **Mengetahui Ijma' dan Ikhtilaf:** Seorang mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati oleh ulama (ijma') dan yang masih diperselisihkan (ikhtilaf).
5. **Mengetahui Qiyas:** Pemahaman tentang qiyas (analogi) dan penerapannya dalam hukum fikih merupakan syarat penting bagi seorang mujtahid.
6. **Mengetahui Tujuan Hukum Syariat:** Seorang mujtahid harus memahami tujuan ditetapkannya hukum untuk membawa kemashlahatan manusia, yang merupakan inti dari risalah Muhammad.
7. **Kemampuan Analisis:** Mujtahid harus memiliki kemampuan analisis yang benar untuk menjaga dari kesalahan dalam berpikir dan membuat kesimpulan.
8. **Niat dan Keyakinan yang Benar:** Niat dan keyakinan seorang mujtahid harus semata-mata karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar.

### **4. PERKEMBANGAN IJTIHAD DARI MASA KE MASA**

Dalam sejarah Islam, ijtihad telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw. Misalnya, Rasulullah mengutus sahabat-sahabat seperti Mush'ab bin Umair dan Muadz bin Jabal untuk berdakwah dan mengajarkan hukum-hukum agama. Setelah wafatnya Rasulullah, praktik ijtihad diteruskan oleh para sahabat dan mencapai zaman keemasan pada masa Imam Baqir As dan Imam Shadiq As. Pada masa ini, banyak murid-murid Imam yang menjadi juris (fakih) dan menyebarkan ilmu di berbagai kota.

### **Ijtihad pada Masa Rasulullah dan Sahabat**

Rasulullah Saw memberikan contoh ijtihad kepada sahabat-sahabatnya. Misalnya, ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya bagaimana dia akan memutuskan hukum jika tidak menemukan jawaban dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Muadz menjawab bahwa dia akan berijtihad, dan Rasulullah mengakui jawabannya.

### **Ijtihad pada Masa Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in**

Setelah masa sahabat, ijtihad dilanjutkan oleh generasi tabi'in (murid-murid sahabat) dan tabi'ut tabi'in (murid-murid tabi'in). Pada masa ini, ijtihad dilakukan dengan memanfaatkan riwayat-riwayat yang melimpah dari para sahabat dan Nabi.

### **Ijtihad dalam Mazhab Sunni**

Pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah, muncul empat mazhab utama dalam Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki metodologi ijtihad yang berbeda-beda, tetapi semuanya berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah disebutkan.

### **Ijtihad dalam Mazhab Syiah**

Mazhab Syiah juga menerima ijtihad sebagai inferensi hukum-hukum syariat dari nash-nash (teks-teks) Al-Qur'an dan Sunnah. Pada masa ghaibah kubra (ketersembunyian besar) Imam Mahdi, peran ijtihad menjadi sangat penting karena tidak ada akses langsung kepada Imam. Para juris Syiah bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa dan menjawab persoalan-persoalan hukum.

## **5. TOKOH-TOKOH MUJTAHID**

- **Imam Abu Hanifah (Nu'man bin Thabit)**

Abu Hanifah adalah seorang ahli hadits dan fikih dari Kufah. Ia dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi, yang banyak dianut di Asia Selatan, Turki, dan sebagian besar dunia Muslim.

- **Imam Malik (Malik bin Anas)**

Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki. Ia dilahirkan di Madinah dan belajar dari ulama-ulama besar di kota tersebut. Karya terkenalnya, Al-Muwatta', adalah salah satu kitab hadits dan fikih paling awal yang dikenal.

- **Imam Asy Syafi'i (Muhammad bin Idris Asy Syafi'i)**

Asy Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i, yang banyak dianut di Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Ia dikenal karena kemampuannya menggabungkan fiqh Hijaz (Mekkah dan Madinah) dengan fiqh Irak. Karyanya yang terkenal adalah "Ar-Risalah" dalam ilmu ushul fikih.

- **Imam Ahmad bin Hambal (Ahmad bin Muhammad bin Hanbal)**

Ahmad bin Hambal adalah pendiri mazhab Hanbali. Ia dikenal karena keteguhannya dalam memegang hadits sebagai sumber utama hukum. Mazhab Hanbali banyak dianut di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.

## **6. KESIMPULAN**

Mujtahid adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menginferensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber muktabar. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid sangat ketat dan mencakup penguasaan berbagai ilmu, termasuk bahasa Arab, Al-Qur'an, As-Sunnah, dan qiyas. Perkembangan ijtihad telah berlangsung sejak masa Rasulullah dan terus berkembang hingga masa kini, dengan banyak tokoh mujtahid yang telah berkontribusi besar dalam pembinaan hukum Islam.

## **REFERENSI**

1. Muhammad Abu Zahrah, Ushulul Fiqh.
2. [Sumber lainnya yang relevan dengan topik ini].